

Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Putri Silvah Al Hikmah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: 05020320053@student.uinsby.ac.id

Dinda Fajarohma

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: 05020320036@student.uinsby.ac.id

Hana Sabilillah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: 05020320053@student.uinsby.ac.id

Abstract. *Victims of sexual harassment are common in Indonesia. Cases of sexual harassment can no longer be seen as normal cases, because victims of abuse are not only children but even adults are also victims of sexual harassment. This sexual harassment has an extraordinary impact on the victims, both psychologically, physically, economically, and even socially. As a result of this impact, the victim's condition is increasingly cornered and they experience prolonged trauma which will definitely require recovery. Therefore, there is a need for special handling of victims of sexual fraud through a Restorative Justice approach. Restorative justice as a substitute for handling criminal cases. The application of Restorative Justice can reduce intensity in correctional institutions. With efforts to approach restorative justice, can it guarantee the rights of victims as a result of sexual reduction, whether legal protection for sexual victims can be realized in realizing restorative justice. Victims will definitely experience physical and mental losses as a result of the sexual suffering they experience and later it will be difficult to heal. When viewed from a psychological side, it takes a very long time, even a lifetime. Therefore, the purpose of this research is to find out how to protect victims of sexual torture using a restorative justice approach. The research method used uses the research method in this journal using normative juridical, namely by using an approach by associating an event with the applicable laws and regulations. This was done to find a conclusion from sexual violence, restorative justice, and the resolution of cases of sexual harassment through a restorative justice approach.*

Keywords: *Restorative Justice Approach; Sexual harassment; Protection for Victims.*

Abstrak. Korban akibat pelecehan seksual sudah sering terjadi di Indonesia. Kasus pelecehan seksual sudah tidak bisa lagi di pandang sebagai kasus yang biasa saja, karena korban pelecehan tidak hanya anak-anak bahkan orang dewasa juga sebagai korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini memiliki dampak yang luar biasa pada para korban, baik dalam bentuk psikis, fisik, ekonomi, bahkan sosial. Akibat dari dampak tersebut kondisi korban semakin terpojok dan mereka mengalami trauma berkepanjangan yang pastinya akan membutuhkan pemulihan. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan khusus terhadap korban pelecehan seksual melalui pendekatan *Restorative Justice*. *Restorative justice* sebagai substitusi untuk menangani perkara pidana. Penerapan *Restorative Justice* dapat mengurangi intensitas di lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya upaya pendekatan restorative justice apakah dapat menjamin hak-hak korban akibat pelecehan seksual, apakah perlindungan hukum terhadap

Received Mei 30, 2023; Revised Juni 02, 2023; Accepted Juli 06, 2023

* Putri Silvah Al Hikmah, 05020320053@student.uinsby.ac.id

korban pelecehan seksual dapat terpenuhi dalam mewujudkan *Restorative Justice*. Korban pastinya akan mendapat kerugian fisik dan mental akibat pelecehan seksual yang dialami dan nantinya pasti akan sulit untuk disembuhkan. Jika dilihat dari sisi psikologis, membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan seumur hidup. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan bagi korban pelecehan seksual dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Metode penelitian yang digunakan menggunakan Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan yuridis normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan dengan mengaitkan suatu peristiwa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk menemukan suatu kesimpulan dari kekerasan seksual, keadilan restoratif, serta penyelesaian kasus pelecehan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif.

Kata Kunci: Pendekatan Restorative Justice; Pelecehan Seksual; Perlindungan Bagi Korban.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kekerasan yang tergolong dalam Kekerasan Berbasis Gender (Gender Based Violence) adalah Kekerasan Seksual. Kekerasan berbasis gender sendiri merujuk pada tindakan kekerasan yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan gender, yang membuat seseorang meyakini bahwa kekerasan tersebut adalah sesuatu yang pantas dilakukan kepada individu tersebut. Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau melakukan tindakan lain terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa. Tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas oleh individu tersebut, sebagai akibat dari ketidakseimbangan kekuasaan atau hubungan gender, yang berdampak pada penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual, serta kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.¹

Kekerasan seksual melibatkan tindakan seksual yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan atas korban, baik secara fisik maupun non-fisik, dengan tujuan memuaskan hasrat seksual tanpa persetujuan korban. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dalam masyarakat terdapat norma moral yang menganggap perempuan sebagai simbol kesucian dan kehormatan. Akibatnya, perempuan sering dianggap sebagai sumber aib ketika menjadi korban kekerasan seksual, dan sering disalahkan atas tindakan tersebut. Karena itu, banyak perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan seksual memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpannya dalam diam.

¹ Rosania Paradias and Eko Sopyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 73, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

Kekerasan Seksual memiliki dampak yang meliputi kerugian materi, fisik, dan psikologis bagi korban. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang menganggapnya sepele. Beberapa upaya penyelesaian yang dilakukan adalah pembayaran kompensasi uang oleh pelaku kepada korban, pernikahan paksa antara korban dan pelaku, atau pelaku membayar denda kepada masyarakat seperti perbaikan infrastruktur. Namun, metode-metode tersebut tidak dapat mengembalikan korban ke keadaan semula. Proses pemulihan trauma yang dialami korban memerlukan waktu yang sangat lama. Terlebih lagi, jika korban dipaksa untuk menikah dengan pelaku, korban akan terikat dengan pelaku sepanjang hidupnya, dan risiko terjadinya kekerasan kembali terhadap korban tetap ada.²

Dalam peraturan hukum saat ini, Kekerasan Seksual dapat dijerat dengan beberapa pasal yang termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 284-290 KUHP, dan undang-undang lainnya. Meskipun demikian, masih ada jenis kekerasan seksual yang belum dapat dijerat hukum karena belum adanya regulasi atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam sistem hukum pidana kita saat ini, pendekatan yang lebih diutamakan dalam penyelesaian tindak pidana adalah pendekatan *restorative justice*. Hal ini sesuai dengan surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Pendekatan *restorative justice* adalah alternatif penyelesaian kasus pidana melalui mediasi antara korban, pelaku, dan keluarga masing-masing, dengan fokus pada pemulihan keadaan semula baik bagi pelaku maupun korban.³

Di Indonesia, masih sering terjadi kejadian yang traumatis bagi korban pelecehan seksual yang belum mendapatkan keadilan yang pantas. Mulai dari sistem penegakan hukum hingga kesadaran masyarakat terkait isu seksualitas masih menjadi masalah di negara ini. Korban pelecehan seksual sering kali dianggap sebagai hal yang tabu, sehingga banyak korban yang belum mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara yang memiliki hak atas keamanan. Kondisi ini berdampak negatif pada kesehatan mental dan psikis korban pelecehan seksual itu sendiri. Korban sering kali menghadapi pandangan yang merendahkan dari lingkungan sekitarnya. Ironisnya, meskipun aparat kepolisian seharusnya menjadi pelindung dan membantu korban dalam mencari keadilan, namun seringkali ketika korban melaporkan

² Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Bina Cipta, 1986), 138.

³ Mahkamah Agung, "Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/ PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)" (n.d.).

kasus yang dialaminya, mereka tidak mendapatkan kepuasan yang diharapkan. Banyak pertanyaan, spekulasi, dan pemikiran yang muncul terhadap korban pelecehan seksual, yang justru menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan seksual tersebut.⁴

Keadilan restoratif atau Restorative Justice dalam hukum pidana dijadikan sebagai suatu bentuk pendekatan. Pada tahun 1960, Restorative Justice digunakan dalam upaya dalam menyelesaikan kasus pidana. Restorative Justice sangatlah berbeda dengan pendekatan-pendekatan lain yang digunakan dalam sistem peradilan pidana yang konvensional karena pada saat itu lebih menekankan pada pendekatan partisipatif yang secara langsung dari pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat sekitarnya untuk melakukan suatu proses penyelesaian perkara pidana.

Keadilan Restoratif, atau yang sering diterjemahkan sebagai Restorative Justice, adalah sebuah model pendekatan yang muncul pada era 1960-an sebagai upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menekankan partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan tindak pidana menurut kaca mata keadilan restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Segala bentuk upaya yang diterapkan oleh sistem keadilan restoratif itu bertujuan untuk menghilangkan rasa trauma korban dengan mempertemukan antara korban dan pelaku untuk berbicara dan meluapkan apa yang dirasakan oleh korban kepada pelaku. Tidak hanya korban dan pelaku, akan tetapi mereka juga mendapatkan pendampingan dari polisi, penasehat hukum, serta keluarga korban maupun keluarga pelaku kekerasan seksual itu sendiri.⁵

⁴ Didik M Arif dan Elisatris Gultom Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 82.

⁵ Alpian. R, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 7 No. (2022): 79.

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dijadikan sebagai pilihan alternatif dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang mengubah proses peradilan pidana menjadi dialog dan mediasi. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi korban dan pelaku, dengan fokus utama pada pemulihan keadaan semula dan pengembalian hubungan yang harmonis dalam masyarakat.⁶ Restorative Justice juga memiliki prinsip diantaranya yaitu prinsip untuk melakukan perdamaian, pemulihan korban akibat dari suatu tindak pidana, kerja sosial bagi pelaku, dan beberapa kesepakatan lain. Sebenarnya, restorative justice, memiliki hukum yang adil dan tidak memiliki sifat yang sewenang-wenang, sehingga bisa mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku dengan cara mempertimbangkan hak kompensasi dan keseimbangan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Restorative justice memberikan kesempatan terhadap pelaku untuk memperbaiki sikap atau pemulihan dalam keadaan seperti semula, masyarakat memiliki peran dalam memelihara suatu perdamaian, dan pengadilan lah yang akan bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum.⁷

Munculnya berbagai problematis dan persoalan maka penulis akan membuat rtikel ini tentang perlindungan bagi korban pelecehan seksual dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui pendekatan restorative justice. Sehingga korban mendapatkan suatu keadilan dalam pelecehan seksual dan dapat memulihkan kondisi korban seperti keadaan semula.⁸

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menambah ilmu pengetahuan dengan menggunakan langkah-langkah dan prosedur yang baik dan benar dalam melakukan penelitian dan mencari bahan sebagai objek penulisan. Data tersebut akan dirangkai dan dijabarkan menjadi suatu kalimat yang dapat menambah ilmu dari seorang pembacanya lalu dianalisis untuk mencapai sebuah kesimpulan.

⁶ Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 73.

⁷ Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, 104.

⁸ Mahkamah Agung, Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/ PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan yuridis normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan dengan mengaitkan suatu peristiwa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk menemukan suatu kesimpulan dari kekerasan seksual, keadilan restoratif, serta penyelesaian kasus pelecehan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang diantaranya: Pertama, pendekatan perundang-undangan yang artinya penulisan jurnal ini mengaitkan suatu peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian permasalahan yang terdapat dalam jurnal ini; Kedua, pendekatan analisis kasus yang artinya penulis akan memberikan contoh kasus terkait penyelesaian perkara pelecehan seksual dengan pendekatan keadilan restoratif; Ketiga, pandangan hukum pidana yaitu mencari arti dari pelecehan seksual dari peraturan pidana dan apa hukuman yang berlaku bagi pelaku pelecehan seksual.

PEMBAHASAN

Penerapan Dalam Pendekatan Keadilan Restoratif untuk Melindungi Korban Pelecehan Seksual

Kekerasan dalam bahasa Inggris “*Violence*” yang memiliki makna kekuatan, daya dan “latus” memiliki makna membawa, sehingga dapat di definisikan sebagai membawa kekuatan. Dalam KBBI kata kekerasan memberikan penjelasan dalam artian sempit yaitu kekerasan terhadap fisik. Kemudian, KBBI juga mendefinisikan kekerasan sebagai suatu perlakuan yang membuat orang terluka bahkan sampai meninggal dan menyebabkan mencederai fisik bahkan nyawa orang lain.

Kekerasan seksual merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan melalui non fisik maupun fisik seseorang yang dapat mengontrol korban sehingga korban merasa ketakutan dengan ancaman pelaku, dapat pelaku dapat memenuhi hasrat seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Kemudian Komnas Perlindungan Perempuan, perempuan memiliki kehidupan bermoralitas yang saat ini membesar di tengah kehidupan sosial bermasyarakat. Perempuan memiliki simbol kehormatan dan kesucian. Adanya konsep ini banyak yang berpandangan bahwa seorang perempuan dijadikan sebagai aib (memiliki hal yang buruk) apabila mengalami pelecehan seksual. Apabila perempuan melaporkan kepada pihak yang berwenang bisa jadi perempuan yang disalahkan atas perlakuan tersebut. Hal ini dijadikan sebagai argumen bahwa

perempuan di Indonesia sebenarnya banyak yang mengalami pelecehan seksual akan tetapi mereka membungkam hal tersebut dimana yang menurut mereka sebuah aib.⁹

Dalam rancangan suatu peraturan perundang-undangan Penghapusan Kekerasan seksual, mendefinisikan pelecehan seksual sebagai suatu perbuatan yang hina di mata masyarakat yang dapat menyerang dengan melakukan perbuatan lainnya terhadap tubuh perempuan dan memiliki hasrat seksual pada fungsi reproduksi sehingga pelaku memaksa, atas kehendak korban dan tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan yang bebas karena memiliki ketimpangan pada relasi kuasa atau gender yang nantinya akan berakibat pada mental, fisik, seksual, kondisi ekonomi, dan sosial di lingkungan sekitar. Dalam undang-undang Penghapusan kekerasan seksual, pelecehan seksual dilakukan dengan melakukan suatu perkosaan, penyiksaan seksual, aborsi, pelacuran, perbudakan, perdagangan orang, dan lain-lain.

Korban umumnya mengalami penderitaan dalam berbagai bentuk, seperti fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial, akibat suatu perbuatan. Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai hasil dari tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telah menjelaskan sejumlah bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban. Beberapa di antaranya meliputi: 1) Perlindungan terhadap keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda mereka, serta bebas dari ancaman terkait dengan kesaksian yang diberikan, sedang, atau telah diberikan; 2) Partisipasi dalam proses pemilihan dan penentuan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan; 3) Memberikan keterangan tanpa adanya tekanan; 4) Mendapatkan penerjemah; 5) Tidak diperbolehkan untuk mendapatkan pertanyaan yang merugikan; 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 7) Menerima informasi mengenai keputusan pengadilan; 8) Diberitahu jika terdakwa dibebaskan; 9) Memperoleh identitas baru; 10) Mendapatkan tempat tinggal baru; 11) Menerima penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan; 12) Mendapatkan nasihat hukum dan/atau; 13) Menerima bantuan biaya hidup sementara sampai masa perlindungan berakhir.¹⁰

⁹ Asit Defi Indriyani, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 2, no. 2 (2021): 56, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3284>.

¹⁰ *Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, n.d.

Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), terdapat hak-hak korban yang mencakup: 1) Hak atas penanganan yang bertujuan untuk memberikan layanan terpadu yang melibatkan berbagai sektor dan terkoordinasi kepada korban, serta mendukung mereka dalam menghadapi proses peradilan pidana; 2) Hak atas perlindungan yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan keamanan bagi korban, keluarga korban, dan aset mereka selama dan setelah proses peradilan pidana terkait kekerasan seksual; 3) Hak atas pemulihan yang bertujuan untuk memulihkan, memberdayakan, dan menguatkan korban dan keluarganya dalam mengambil keputusan terkait kehidupan mereka selama dan setelah proses peradilan, dengan tujuan mencapai keadilan, martabat, dan kesejahteraan yang lebih baik.¹¹

Walaupun dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah dijamin rasa aman saat memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan, namun implementasi yang sering tidak sesuai dengan tujuan undang-undang tersebut membuat korban cenderung memilih untuk tidak berbicara.¹² Peristiwa tersebut dikarenakan masih awamnya pemikiran masyarakat terhadap korban pelecehan seksual.

Kondisi pendampingan bagi korban sangatlah penting, dikarenakan untuk menjamin korban untuk tidak takut lagi dalam memberikan keterangan dan menumbuhkan rasa kepercayaannya kepada pemeriksa terhadap korban bahwa setiap keterangannya didengarkan dan tidak dihiraukan. Pendampingan yang diberikan kepada korban adalah pendampingan yang dilakukan oleh advokat, psikiater, atau lembaga perlindungan saksi dan korban.

Keadilan Restorative Justice, juga dikenal sebagai keadilan restorasi, adalah pendekatan model yang muncul pada tahun 1960-an sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus pidana. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana konvensional, karena menekankan pentingnya partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus. Keadilan restoratif melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah dan bertanggung jawab dalam memperbaiki keadaan. Ini melibatkan

¹¹ N Nuralifia et al., "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Penyelesaian Restorative Justice," *Cross-Border* 5, no. 2 (2022): 126, <http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1245>.

¹² *Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang tidak hanya didasarkan pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan rekonsiliasi.¹³

Menegakkan hukum untuk mencapai keadilan dalam kasus pemerkosaan terhadap orang dewasa adalah tugas yang sulit. Kita sering kali menyaksikan berbagai kasus pemerkosaan terhadap orang dewasa, namun penegakan hukum dalam hal ini sering kali dianggap tidak memenuhi standar keadilan masyarakat. Fokus penegakan hukum lebih pada aspek prosedural daripada keadilan substansial, sehingga menciptakan ketidakpuasan dalam masyarakat terkait penegakan hukum dalam kasus tersebut.

Menegakkan hukum untuk mencapai keadilan dalam kasus pemerkosaan terhadap orang dewasa adalah tugas yang sulit. Kita sering kali menyaksikan berbagai kasus pemerkosaan terhadap orang dewasa, namun penegakan hukum dalam hal ini sering kali dianggap tidak memenuhi standar keadilan masyarakat. Fokus penegakan hukum lebih pada aspek prosedural daripada keadilan substansial, sehingga menciptakan ketidakpuasan dalam masyarakat terkait penegakan hukum dalam kasus tersebut.

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini menganut keadilan retributif, namun terdapat harapan untuk mengadopsi keadilan restoratif. Dalam keadilan restoratif, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja bersama untuk mengatasi masalah dan menghadapi dampak di masa depan. Pendekatan Restorative Justice menempatkan rehabilitasi sebagai prioritas dalam penanganan perkara pidana, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Dalam penyelesaian kasus, peran aktif pelaku dan korban serta kontribusi masyarakat sebagai penyedia dan pemastian bahwa pelaku tidak akan mengganggu kedamaian di masyarakat menjadi prinsip utama dalam Restorative Justice.¹⁴

Prinsip keadilan restoratif, yang juga dikenal sebagai Restorative Justice, merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam penegakan hukum untuk menyelesaikan perkara dengan fokus pada pemulihan. Prinsip ini telah diimplementasikan oleh Mahkamah Agung melalui kebijakan-kebijakan seperti Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Namun, pelaksanaan prinsip ini dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum mencapai tingkat optimal.

¹³ Adhiyoga Wira Dewata, "Diversi Sebagai Aktualisasi Konsep Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum (Studi Penanganan Tindak Pidana Oleh Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang)," *Diponegoro Law Journal* Vol. 5 No. (2016): 210.

¹⁴ Wida Peace Ananta Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 42.

Keadilan Restorative Justice merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian kasus tindak pidana di sistem peradilan pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan atau penyelesaian kasus pidana yang adil dan seimbang bagi korban dan pelaku, dengan fokus pada pemulihan dan memperbaiki hubungan dalam masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah memberikan pemulihan kepada korban yang mengalami dampak kejahatan, seperti melalui ganti rugi, perdamaian, kerja sosial oleh pelaku, dan kesepakatan lainnya. Hukum yang diterapkan dalam keadilan restoratif harus adil, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga memperhatikan kesetaraan hak dalam kompensasi dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Pelaku diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pemulihan (restorasi), masyarakat berperan dalam menjaga perdamaian, dan pengadilan bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum.

Keadilan restoratif telah dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama melalui pengakuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut sebagai "diversi" atau pengalihan. Prinsip keadilan restoratif sejalan dengan prinsip diversi ini. Namun, penerapan diversi ini wajib dilakukan dalam penanganan kasus anak yang terlibat dalam hukum. Sementara itu, dalam kasus lain, termasuk kasus kekerasan seksual, penerapannya lebih bersifat anjuran. Sejak diberlakukannya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), pendekatan ini dijalankan dengan mempertimbangkan pedoman tersebut yang mencakup hal-hal penting.

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengenai Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) menjelaskan bahwa dalam menangani kasus perempuan yang terlibat dalam hukum, perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang penting. Faktor-faktor tersebut mencakup riwayat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, adanya relasi kekuasaan yang membuat korban menjadi rentan, ketidakmampuan korban secara psikologis dan fisik, dampak psikologis yang dialami oleh korban, adanya diskriminasi, ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum yang mempengaruhi akses terhadap keadilan, serta ketidaksetaraan status sosial antara pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan.

Kekerasan seksual dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, terutama jika korban adalah seorang anak yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Dampak dari tindakan tersebut akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, baik secara

fisik maupun mental. Umumnya, kekerasan seksual terjadi melalui tindakan paksaan atau rayuan yang hanya dilakukan oleh satu pihak, seperti rayuan, sentuhan yang tidak diinginkan, pelukan, meremas tubuh, dan berbagai bentuk pelecehan lainnya dengan tujuan melakukan hubungan seks yang tidak disetujui. Kekerasan seksual dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti pengasuhan keluarga yang tidak tepat, penyebaran konten pornografi yang tidak terkontrol di media sosial, dan kurangnya pendidikan seksual yang benar sejak usia dini. Hal ini membuat anak sulit dalam mengelola dan memahami informasi yang seharusnya mereka terima, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan.

Kekerasan seksual memiliki konsekuensi negatif yang sangat serius, terutama ketika korban adalah seorang anak yang masih dalam tahap pertumbuhan. Tindakan kekerasan tersebut meninggalkan bekas yang lama dan berdampak signifikan, baik secara fisik maupun psikologis. Umumnya, pelecehan seksual dilakukan dengan cara memaksa, merayu, mencolek, memeluk, meremas, dan berbagai bentuk pelecehan lainnya, dengan tujuan utama melakukan hubungan seks secara paksa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual, seperti pola pengasuhan keluarga yang salah, penyebaran konten pornografi di media sosial yang meluas, serta kurangnya pemahaman seksual yang diberikan sejak dini. Hal ini membuat anak sulit dalam memproses informasi yang mereka terima, sehingga dapat mendorong mereka melakukan tindakan yang tidak benar.

Pentingnya memberikan perhatian yang sebanding terhadap upaya pemulihan korban kekerasan seksual dari trauma, serta menekankan pada pencegahan kejadian yang berulang, perlu disorot. Dampak perlakuan terhadap korban dapat mengubah hidupnya secara drastis, dengan konsekuensi seperti trauma, stres yang berlanjut menjadi depresi, dan berbagai dampak lain yang bahkan dapat mengarah pada tindakan bunuh diri. Kerugian fisik, psikologis, dan sosial yang dialami korban kekerasan seksual sangat besar, sehingga perlindungan yang sebanding harus diberikan, baik sebelum persidangan maupun selama proses persidangan hingga selesai. Untuk memastikan rasa aman korban dari ancaman dan potensi pengulangan kekerasan, perlindungan yang menjamin pemulihannya diperlukan.

Diperlukan keseimbangan antara perhatian terhadap pemulihan korban kekerasan seksual dan penegakan hukum terhadap pelaku, serta upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Perlakuan yang dialami korban memiliki potensi mengubah hidupnya secara drastis dengan berbagai dampak seperti stres yang berujung pada depresi, trauma, dan dampak kesehatan lainnya yang bahkan dapat berakibat fatal. Kerugian yang dialami korban kekerasan seksual meliputi kerugian fisik, psikologis, dan sosial, sehingga perlindungan yang setara perlu diberikan. Perlindungan tersebut harus mencakup periode pra-persidangan, selama proses

persidangan, dan pasca-persidangan. Dengan demikian, korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan yang memastikan rasa aman dan kenyamanan mereka dari segala bentuk ancaman dan potensi pengulangan kekerasan, serta memastikan proses pemulihannya terjamin.

Pendekatan Restorative Justice belum dapat menjadi solusi yang efektif dalam penanganan kasus kekerasan seksual karena kurangnya perlindungan terhadap korban dan potensi pemahaman yang keliru bahwa pelaku dapat melunasi perbuatannya dengan ganti rugi semata, sehingga pelaku bebas tanpa konsekuensi. Ironisnya, dalam banyak kasus kekerasan seksual, pelakunya adalah kerabat atau bahkan anggota keluarga korban sendiri. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2021, pasangan (pacar) mencatatkan jumlah kasus kekerasan seksual terbanyak sebanyak 1.074 kasus dan jumlah ini tetap stabil dalam 3 tahun terakhir. Selain itu, tercatat 165 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung juga merupakan kasus terbanyak. Jika pelaku hanya dikenai tanggung jawab ganti rugi dan bebas tanpa sanksi yang sesuai, hal ini dapat memicu terjadinya pengulangan kekerasan terhadap korban oleh pelaku. Pendekatan Restorative Justice mungkin dapat digunakan dalam penanganan kasus kekerasan seksual jika pelakunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, karena pada dasarnya anak sebagai pelaku tetaplah korban dari lingkungan sekitarnya yang turut berperan dalam membentuk kepribadian anak tersebut. Selain itu, sebagian besar remaja masih belum mampu membedakan tindakan yang diizinkan dan yang dilarang berdasarkan undang-undang khusus dalam peradilan anak.

Pendekatan restorative justice hanya dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus kekerasan jika pelaku merupakan seorang anak. Hal ini dikarenakan pada dasarnya anak sebagai pelaku juga merupakan korban dari lingkungannya yang membentuk perilakunya. Pendekatan ini mengakui bahwa anak belum memiliki kemampuan kognitif yang matang untuk sepenuhnya memahami tindakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur peradilan anak.

Upaya Psikologis dan Rehabilitasi Bagi Korban Pelecehan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Dampak psikologis dari kekerasan seksual yang dialami oleh korban tidaklah sederhana dan cenderung menyebabkan trauma yang signifikan, yang dapat mengakibatkan penurunan kondisi mental korban. Trauma yang dialami oleh korban kekerasan seksual juga meningkatkan risiko mengalami gangguan stres, yang dikenal sebagai Gangguan Stres Pasca Trauma (Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD).

Penyembuhan kasus kekerasan seksual tidak hanya bergantung pada faktor medis semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor lingkungan memiliki peran yang signifikan dalam proses penyembuhan manusia, dengan kontribusi sebesar 40%. Sementara faktor medis hanya berkontribusi sebesar 10%, faktor genetik sebesar 20%, dan faktor lainnya sebesar 30%. Faktor lingkungan mencakup lingkungan alami dan buatan. Lingkungan alami meliputi kondisi alam sekitar, sedangkan lingkungan buatan dalam konteks arsitektur dapat mencakup ruangan, bangunan, dan lingkungan sekitarnya.¹⁵

Menurut Kubler-Ross, terdapat lima fase dalam proses pemulihan trauma, yaitu: 1) Fase penyangkalan (denial): Pada fase ini, seseorang tidak mempercayai kejadian yang dialaminya dan menolak menerima kenyataan tersebut. Penyangkalan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap berita yang tidak diinginkan. 2) Fase kemarahan (anger): Setelah menolak merasakan kesedihan, individu mengalami rasa kemarahan yang ditunjukkan melalui perilaku marah. Pada fase ini, individu cenderung menyalahkan orang lain atau benda di sekitarnya. Mereka merasa terluka jika rasa kemarahan mereka diabaikan. 3) Fase penawaran (bargaining): Pada fase ini, individu mencoba melakukan penawaran terhadap kesedihan yang mereka alami. Mereka berfantasi tentang tindakan yang seharusnya dilakukan sebelum kejadian buruk terjadi, atau hal-hal yang akan dilakukan jika kejadian buruk tersebut berhenti. 4) Fase depresi: Fase depresi bukanlah gangguan mental, tetapi merupakan keadaan di mana individu kembali menyadari realitas yang ada. Mereka merasa sangat tidak beruntung karena musibah yang mereka alami. 5) Fase penerimaan (acceptance): Fase terakhir adalah fase penerimaan di mana individu menyadari bahwa apa yang hilang tidak dapat dikembalikan. Mereka menyadari bahwa harus melalui proses pemulihan dan belajar dari pengalaman traumatis yang mereka alami, serta melanjutkan kehidupan dengan baik.¹⁶

Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap korban pelecehan seksual melibatkan strategi rehabilitasi, pembimbingan, dan reintegrasi. Dalam tahap ini, pemerintah melakukan penilaian terhadap masalah yang dihadapi oleh korban, termasuk rincian kronologis dan latar belakang yang dialami oleh korban. Selanjutnya, pemerintah merancang kebutuhan yang diperlukan oleh korban dan meminta persetujuan korban terkait layanan yang akan diberikan.

¹⁵ Eva Mei Wulandari and Rabbani Kharismawan, "Pusat Rehabilitasi Korban Kekerasan Seksual Dengan Konsep Healing Environment," *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 9, no. 2 (2021): 121, <https://doi.org/10.12962/j23373520.v9i2.57200>.
Wulandari and Kharismawan, 124.

Upaya ini sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.¹⁷

Pemerintah memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dengan melakukan konseling oleh psikolog dan layanan reintegrasi yang disesuaikan dengan kondisi korban. Selain itu, pemerintah juga memberikan upaya rehabilitasi melalui bimbingan rohani, rujukan atau terminasi, serta layanan kesehatan dan bantuan hukum sesuai kebutuhan korban. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi. Dalam upaya rehabilitasi sosial, pemerintah menyediakan berbagai layanan seperti motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, bimbingan mental dan spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, aksesibilitas, bimbingan resosialisasi, dan bimbingan lanjut.¹⁸

Pemerintah, melalui Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, memberikan bimbingan kepada korban pelecehan seksual sejak awal. Bimbingan ini dilakukan dengan melibatkan psikiater untuk membantu dalam proses rehabilitasi korban. Pada tahap awal, dilakukan pendekatan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kasus pelecehan seksual yang dialami korban. Korban akan terus didampingi dan dibimbing selama proses pemulihan, termasuk tahap pemantauan dan evaluasi. Terkadang korban mungkin merasa takut atau enggan dalam berpartisipasi dalam proses penyembuhan trauma yang mereka alami akibat pelecehan seksual.¹⁹

Reintegrasi sosial merupakan strategi layanan yang bertujuan untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, keluarga pengganti, dan lingkungan korban. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa reintegrasi sosial adalah upaya untuk mempersiapkan anak korban atau saksi agar dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Sebelum melakukan reintegrasi sosial, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak akan meninjau kasus korban dan mempertimbangkan rekomendasi reintegrasi yang diberikan oleh pembimbing korban. Dalam merancang reintegrasi sosial, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan beberapa langkah, seperti menilai aspek-

¹⁷ *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, n.d., Pasal 1 angka 4.

¹⁸ Hanafi Rachman, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Thesis by Universitas Indonesia*, n.d., 93.

¹⁹ Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 73, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>.

aspek yang meliputi lingkungan yang aman dan kondusif bagi korban, mengevaluasi potensi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di daerah reintegrasi sosial yang akan dilakukan. Mereka juga menentukan rencana reintegrasi sosial berdasarkan informasi mengenai potensi dan kebutuhan reintegrasi sosial yang diperlukan oleh korban, dengan memastikan bahwa reintegrasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).²⁰

Reintegrasi sosial dilakukan selama periode 3-6 bulan dengan melibatkan kunjungan langsung atau kontak melalui telepon untuk memantau perkembangan laporan kasus yang dialami oleh korban. Dalam hal ini, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Binjai bertanggung jawab melakukan monitoring terhadap kondisi korban terkait trauma yang dialaminya. Durasi monitoring ditentukan dan disesuaikan dengan kondisi korban, dengan tujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat terealisasi dan mencapai proses penyembuhan yang diharapkan.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif

Dalam mewujudkan keadilan sangatlah penting memperhatikan antara pertanggung jawaban pelaku setelah melakukan aksinya, dan perlindungan bagi korban juga tidak kalah pentingnya. Secara general perlindungan hukum melalui keadilan restoratif meliputi beberapa prinsip yang diantaranya sebagai berikut. Dalam pendekatan keadilan restoratif bagi penyelesaian kasus pelecehan seksual terdapat beberapa pedoman yang diantaranya empati dan pemahaman terhadap korban, keterbukaan dan transparansi, non diskriminasi, keamanan dan perlindungan bagi korban, tanggung jawab dan akuntabilitas, kesetaraan dan pembagian kekuasaan, hasil yang adil dan berkelanjutan, hal yang dimaksud akan dijelaskan pada paragraf selanjutnya.²¹

Empati dan pemahaman adalah pendekatan keadilan restoratif memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman dan dampak pelecehan seksual terhadap korban. Para peserta proses restoratif harus mempraktikkan empati dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh untuk memahami perspektif korban dan memberikan ruang bagi pengungkapan emosi mereka. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi hak dari korban untuk berbicara dan mengeluhkan apa yang dia rasakan, karena jika hal tersebut tidak dibicarakan akan berdampak pada kondisi mental korban.²²

²⁰ Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," 76.

²¹ Paradias and Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," 101.

²² Paradias and Soponyono, 69.

Partisipasi yang sukarela adalah prinsip penting dalam pendekatan keadilan restoratif adalah partisipasi yang sukarela. Korban dan pelaku harus secara sukarela menyetujui dan terlibat dalam proses restoratif. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan untuk berpartisipasi. Hal tersebut dilakukan untuk membicarakan permasalahan atau kasus yang dialami bagi korban dan pelaku. Korban akan membicarakan keluhan atau hal yang membuatnya sengsara kepada pelaku, sedangkan pelaku akan memberikan keterangan kepada korban akan suatu tindakan yang dilakukannya.²³

Keterbukaan dan transparansi adalah proses restoratif harus dilakukan dengan keterbukaan dan transparansi. Semua pihak terlibat harus diberi informasi yang jelas mengenai tujuan, prosedur, dan konsekuensi dari proses restoratif. Tidak boleh ada penutupan informasi yang merugikan atau menguntungkan pihak tertentu. Hal tersebut perlu dilakukan karena tidaklah mudah untuk mempertemukan antara pelaku dan korban dalam kasus pelecehan seksual karena korban akan mengalami rasa trauma yang sangat tinggi, maka dari itu prinsip keterbukaan dan transparansi harus berjalan dengan baik untuk menjamin kesejahteraan korban dan lebih memikirkan dampak yang akan terjadi setelah korban dan pelaku dipertemukan.²⁴

Non diskriminasi adalah pendekatan keadilan restoratif harus menerapkan prinsip non-diskriminasi. Setiap pihak harus diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, etnisitas, orientasi seksual, atau faktor lainnya. Keadilan disini diartikan sebagai tindakan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan warna kulit, ras, ataupun agama yang dianut dan diyakini baik oleh korban maupun oleh pelaku itu sendiri.²⁵

Keamanan dan perlindungan adalah upaya menjamin keamanan dan perlindungan korban harus diutamakan dalam proses restoratif. Langkah-langkah yang diperlukan harus diambil untuk memastikan bahwa korban tidak terkena ancaman atau risiko tambahan selama atau setelah proses restoratif. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, aparaturnegara harus dapat menganalisa hal yang akan terjadi pada saat mempertemukan korban dan pelaku agar tidak menambah rasa trauma yang baru bagi korban.²⁶

²³ Guruh Tio Ibpurbo, Yusuf Adi Wibowo, and Joko Setiawan, "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2022): 89.

²⁴ Nuralifia et al., "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Penyelesaian Restorative Justice," 76.

²⁵ Ibpurbo, Wibowo, and Setiawan, "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif," 91.

²⁶ Nurini Aprilianda, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 45, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>.

Tanggung jawab dan akuntabilitas adalah pendekatan keadilan restoratif harus mendorong akuntabilitas dan tanggung jawab dari pelaku. Pelaku harus mengakui perbuatannya, mengambil tanggung jawab atas tindakannya, dan berupaya melakukan perbaikan dan rehabilitasi. Dengan pendekatan restoratif diharapkan agar pelaku dapat mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang menjadi dampak setelah pelaku melakukan aksi pelecehannya. Bukan bertanggung jawab dalam menjalani putusan pengadilan saja, akan tetapi pelaku juga memiliki tanggung jawab terkait pemulihan psikis dan mental korban.

Kesetaraan dan pembagian kekuasaan adalah proses restoratif harus menghormati kesetaraan dan memperhatikan pembagian kekuasaan. Pihak yang terlibat harus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Kekuasaan tidak boleh digunakan secara salah atau menindas. Hasil yang adil dan berkelanjutan adalah pendekatan keadilan restoratif harus menghasilkan hasil yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini dapat mencakup restorasi korban, rehabilitasi pelaku, dan membangun kembali hubungan yang rusak.²⁷

Lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi memerlukan faktor-faktor penunjang yang diperlukan agar penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat dilakukan secara efektif. Upaya yang ditekankan dalam penegakan perlindungan tersebut meliputi penguatan faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Perlindungan anak dalam konteks keadilan restoratif sering digunakan dalam kasus-kasus perlindungan anak. Penanganan anak yang terlibat dalam sistem peradilan tidak hanya berfokus pada hak-hak mereka, tetapi juga penting untuk menerapkan keadilan restoratif (Restorative Justice). Dalam konteks peradilan pidana anak, restorative justice merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Prinsip utama dari diversifikasi adalah menggunakan pendekatan persuasif atau non-penal dan memberikan kesempatan kepada individu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Konsep diversifikasi secara jelas diatur dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa "Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana."²⁸

²⁷ Indriyani, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual," 110.

²⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Angka 7.

Pada prinsipnya, restorative justice melibatkan tiga pihak yang terlibat, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat sipil dalam menentukan penyelesaian kasus yang melibatkan anak. Melalui restorative justice, upaya dilakukan untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan memulihkan korban. Meskipun pelaku anak, mereka juga merupakan korban yang berhak mendapatkan pemulihan dan reintegrasi sosial, bukan melalui tindakan pembalasan.²⁹

Idealnya, dalam sistem peradilan pidana, ketika seorang anak terbukti bersalah, prosesnya harus berakhir dengan pengembalian pelaku anak kepada orang tuanya. Upaya ini sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*, di mana penjatuhannya pidana penjara terhadap anak seharusnya menjadi pilihan terakhir. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengembalikan pelaku anak kepada orang tua mereka agar mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang sesuai.³⁰

Walaupun sistem peradilan anak sudah baik, penting untuk memiliki sikap yang didasari oleh keinginan untuk melihat dan meyakini bahwa dunia ini selalu berkembang menjadi lebih baik. Pandangan ini seharusnya lebih luas dan memiliki perspektif yang lebih jauh daripada perdebatan yang sering terjadi. Selain itu, prinsip utama yang harus diutamakan adalah kepentingan terbaik bagi anak ketika menangani anak yang berurusan dengan hukum.³¹

KESIMPULAN

Korban akibat pelecehan seksual sudah sering terjadi di Indonesia. Kasus pelecehan seksual sudah tidak bisa lagi di pandang sebagai kasus yang biasa saja, karena korban pelecehan tidak hanya anak-anak bahkan orang dewasa juga sebagai korban pelecehan seksual. Dari banyaknya kasus korban pelecehan seksual diperlukan penerapan dalam pendekatan keadilan restoratif untuk melindungi korban pelecehan seksual. Sehingga dengan adanya pendekatan Restorative Justice diharapkan dapat dijadikan solusi Pendekatan dalam penanganan perkara kekerasan seksual agar korban mendapatkan perlindungan hukum yang adil, dan pelaku mendapatkan efek jera atas perbuatan tersebut dan diberikan hukuman.

Selain itu, dilakukan upaya psikologis dan rehabilitasi bagi korban pelecehan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap korban pelecehan seksual yaitu dengan melakukan rehabilitasi, pembimbingan, reintegrasi, dimana tahap ini pemerintah mengasesmen masalah yang diderita oleh korban meliputi rincian

²⁹ Paradias and Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," 99.

³⁰ Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 202, <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>.

³¹ Wadjo and Saimima, 203.

kronologis, latar belakang yang sedang dirasakan oleh korban, yang kemudian merancang kebutuhan korban yang diiringi dengan permintaan persetujuan kepada korban terkait layanan yang diberikan.

Kemudian korban juga mendapatkan perlindungan hukum. Keamanan dan perlindungan hukum merupakan upaya menjamin keamanan dan perlindungan korban harus diutamakan dalam proses restoratif. Langkah-langkah yang diperlukan harus diambil untuk memastikan bahwa korban tidak terkena ancaman atau risiko tambahan selama atau setelah proses restoratif. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, aparaturnegara harus dapat menganalisa hal yang akan terjadi pada saat mempertemukan korban dan pelaku agar tidak menambah rasa trauma yang baru bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiyoga Wira Dewata. "Diversi Sebagai Aktualisasi Konsep Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum (Studi Penanganan Tindak Pidana Oleh Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang)." *Diponegoro Law Journal* Vol. 5 No. (2016): 203–30.
- Alpian. R. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 7 No. (2022): 69–83.
- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Nurini Apriandi. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 309–32. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>.
- Hamzah, Andi. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Hanafi Rachman. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Thesis by Universitas Indonesia*, n.d.
- Ibipurbo, Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo, and Joko Setiawan. "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2022): 155–78.
- Indriyani, Asit Defi. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 2, no. 2 (2021): 44–56. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3284>.
- Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/ PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) (n.d.).
- Mansur, Didik M Arif dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Nuralifia, N, D P Azahra, A Pramana, and ... "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Penyelesaian Restorative Justice." *Cross-Border* 5, no. 2 (2022): 1122–32. <http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1245>.
- Paradias, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Atikah Rahmi. "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 140–59. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, n.d.
- Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48–59. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>.

Wulandari, Eva Mei, and Rabbani Kharismawan. "Pusat Rehabilitasi Korban Kekerasan Seksual Dengan Konsep Healing Environment." *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 9, no. 2 (2021): 70–75. <https://doi.org/10.12962/j23373520.v9i2.57200>.